



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 104 / 1 / 2024

TENTANG  
PENUNJUKKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan realisasi penerimaan daerah serta tercapainya target penagihan tunggakan Pajak Daerah di Kabupaten Bintan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Bintan tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5179);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Indonesia tahun Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 04) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67;
8. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Rekonsiliasi dalam rangka mengidentifikasi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan.
  - b. Menginventarisir Daftar Nominatif Tunggakan Pajak.
  - c. Mencetak Surat Tagihan Pajak.
  - d. Menyampaikan Surat Tagihan Pajak.
- Membuat Laporan Hasil Penagihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 25 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN

Lampiran  
Keputusan Bupati Bintang  
Nomor : 104 / 1 / 2024  
Tentang

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUBKEGIATAN PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH TAHUN 2024

---

1. Pengarah : 1. Bupati Bintang  
: 2. Wakil Bupati Bintang  
: 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bintang
2. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Bintang
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Anggota : 1. Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara  
: Kejaksaan Negeri Bintang  
: 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bintang  
: 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan  
Negeri Bintang  
: 4. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri  
Bintang  
: 5. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang  
Rampasan Kejaksaan Negeri Bintang  
: 6. Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan  
: 7. Kasubbag TU UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Bintang  
: 8. Hervyan Siahaan, SH  
: 9. Tedi Kurniawan, A.Md  
: 10. Asri Mulyadi, A.Md  
: 11. Misri Kurniati  
: 12. Aripa Damayanti  
: 13. Mitra Eka Hardiyanti

---

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN